

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe, hakim menetapkan Rustang Beddu Habe selaku Pelaku Usaha sudah melakukan tanggung jawabnya, yakni dengan membayar denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), perbuatan pelaku usaha dengan tidak memperhatikan hak konsumen yang diatur Pasal 4 huruf a dan c; Pasal 7 huruf a dan b; Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe sudah tepat yaitu untuk melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang sengaja menjual produk pangan kadaluwarsa, kosmetik kadaluwarsa dan kosmetik yang tanggal kadaluarsanya dihapus, kosmetik tanpa ijin edar dan obat keras yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Penerapan hukum sanksi pidana kepada pelaku usaha yang menjual produk pangan kadaluwarsa, kosmetik kadaluwarsa dan kosmetik yang tanggal kadaluarsanya dihapus, kosmetik tanpa ijin edar dan obat keras dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran agar pelaku usaha seharusnya beritikad baik dalam jual beli. Itikad baik tersebut diwujudkan dengan cara memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan barang atau jasa yang perjualkan.

